



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Lals, Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
e-mail Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara: disdikukar@yahoo.co.id
T E N G G A R O N G

Kode Pos 75511

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : B- 20303/DPK/P.SMP-2/421-3/9/2021

Tentang

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

- Menimbang** :
1. Bahwa dalam rangka mendukung penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara
 2. Bahwa untuk maksud huruf (1) diatas, maka perlu diterbitkannya Izin Operasional kepada SMPN 2 Kembang Janggut yang ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI, Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI, Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 15 Tahun 2010, tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
 6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara, Nomor : 70 Tahun 2012, tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan.
- Memperhatikan** :
- Surat permohonan Izin Operasional SMPN 2 Kembang Janggut nomor : 422/137/UPT-LK/SMPN2-KJ/IX/2021 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** :
- Memberikan Izin Operasional kepada :

Nama : SMPN 2 Kembang Janggut
NSS : 20.1.16.02.17.002
Status Akreditasi : B
Alamat : Jl.Perjuangan RT 02 Long Beleh Haloq
SK Pendirian Nomor : 13a/O/1998
Pejabat Penerbit Akta/SK.Pendirian : Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada sekolah tersebut pada diktum pertama untuk menyelenggarakan pendidikan sebagaimana yang tertuang dalam Izin pendirian sekolah.
- KETIGA : Sekolah berkewajiban untuk melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap 6 (enam) bulan
- KEEMPAT : Surat Izin Operasional Sekolah berlaku selama 3 (tahun) terhitung mulai *27 September 2021 sampai dengan 27 September 2024*, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : **Tenggarong**
Pada tanggal : **27 September 2021**

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kutai Kartanegara,

II. STAMET HADIR HARJO, S.Hut, M.M
Kabina Tk. I/IVb
NIP. 197004071998031013

Tembusan Kepada Yth :

1. Mendikbud RI di Jakarta
2. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
3. Gubernur Propinsi Kalimantan Timur di Samarinda
4. Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong
5. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kembang Janggut di Kembang Janggut
6. SMPN 2 Kembang Janggut, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
7. Peringatan

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Harjerin, S.Pd, M.Si	Kabid.Pend.SMP	
2.	Dery Wardhana, S.Sos, M.Si	Kasi Kelemb.& Saprasi SMP	
3.	E.Mohd.Juriansyah Noor, S.Sos, M.Si	Staf Kelemb.& Saprasi SMP	